



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236/HUK/2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial, perlu melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan daftar isian pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2023.

KESATU : Melimpahkan wewenang penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023 kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan.
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002